



**P U T U S A N**

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKI RAMADAN  
Tempat Lahir : Lumajang  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 16 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Danau Tempe Belanjong, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar / KTP : KK Dusun Krajan RT/RW. 012/002, Kel/Desa Babakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : -

Terdakwa Rizki Ramadan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, S.H.,MH.** Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2022/PN DPS, tanggal 17 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RAMADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI RAMADAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.415. 000.000.- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shab,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto;
  - b. 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto;
  - c. 1 (satu) buah tas kompek warna biru;
  - d. 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening;
  - e. 3 (tiga) potong tali rafia warna kuning;
  - f. 7 (tujuh) potong tali rafia warna merah;
  - g. 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



- h. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- i. 1 (satu) buah gunting;
- j. 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
- k. 1 (satu) gulung isolasi warna coklat;
- l. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- m. 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning;
- n. 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Menimbang bahwa terdakwa RIZKI RAMADAN Alias Rama pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perumahan Cipta Selaras Jalan Raya Imam Bonjol Abiantimbul Denpasar Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa RIZKI RAMADAN dihubungi oleh seseorang yang bernama Sincan (DPO) melalui/via telepon yang menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa paket narkotika jenis sabu dan ekstasi pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Sincan (DP), dimana terdakwa dijanjikan akan diberikan upah disetiap 1 (satu) lokasi/titik tempelan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa diberikan untuk menggunakan/mengkonsumsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Sincan (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp/WA dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu, ekstasi, timbangan, gunting, plastic klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rapia warna kuning yang diletakkan dengan sistem tempelan beralamat di Jalan Gunung Indrakila Monang-maning Denpasar Barat tepatnya di samping Laundry Dhiya Club. Setelah berhasil mengambil paket narkoba dan ekstasi tersebut lalu terdakwa membawa ke kamar kos tempat tinggal terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 12.00 wita Sincan (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu shabu sebanyak 4 (empat) paket bertempat di sekitar areal perumahan Cipta Selaras Jalan Raya Imam Bonjol, Kelurahan Abiantimbul, Kecamatan Denpasar Barat yangmana perintah tersebut disanggupi oleh terdakwa. Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kost terdakwa dengan membawa tas kompek yang didalamnya sudah berisi paket-paket narkoba jenis shabu dan ekstasi, namun saat terdakwa akan mencari lokasi untuk menempelkan paket narkoba jenis sabu tersebut, datang Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Setelah diamankan terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya bernama Rizki Ramadan, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Arip Al Imroni dan saksi Ni Wayan Trisnawati. Dalam proses penggeledahan tersebut, saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, beserta dengan Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menemukan di dalam tas kompek yang dibawa terdakwa barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rapia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rapia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga narkoba jenis Ekstasi, dan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi beserta simcardnya. Selanjutnya saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di tempat

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa bertempat di Jalan Danau Tempe, Kelurahan Belanjong, Kecamatan Denpasar Selatan dan di dalam kamar kost tepatnya di dalam almari ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat dan 1 (satu) gulung tali rapia warna kuning. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui keseluruhan barang-barang narkotika jenis sabu dan ekstasi yang didapat dalam proses penggeledahan tersebut adalah milik Sincan (DPO) yang berada dalam penguasaan terdakwa untuk ditempelkan di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Sincan (DPO) dimana perbuatan terdakwa yang menerima dan menjandi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian :
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,88 gram dengan kode A1;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,88 gram dengan kode A2;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,88 gram dengan kode A3;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A4;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A5;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A6;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A7;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A8;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A9;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A10;

Total berat bersih 4,88 gram

- b. 6 (enam) paket plastic klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi, dengan perincian:

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B1;

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B2;

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B3;

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B4;

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B5;

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B6;

Total berat bersih 11,64 gram

Sehingga total berat bersih keseluruhan dari narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah 20,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 November 2021 dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1095/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7449/2021/NF s/d 7458/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 7459/2021/NF s/d 7464/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. 7465/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan dan/atau Psikotropika**.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA :

Menimbang bahwa terdakwa RIZKI RAMADAN Alias Rama pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perumahan Cipta Selaras Jalan Raya Imam Bonjol Abiantimbul Denpasar Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa RIZKI RAMADAN dihubungi oleh seseorang yang bernama Sincan (DPO) melalui/via telepon yang menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa paket narkotika jenis sabu dan ekstasi pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Sincan (DP), dimana terdakwa dijanjikan akan diberikan upah disetiap 1 (satu) lokasi/titik tempelan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa diberikan untuk menggunakan/mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Sincan (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp/WA dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, ekstasi, timbangan, gunting, plastic klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rapia warna kuning yang diletakkan dengan sistem tempelan beralamat di Jalan Gunung Indrakila Monang-maning Denpasar Barat tepatnya di samping Laundry Dhiya Club. Setelah berhasil mengambil paket narkotika dan ekstasi tersebut lalu terdakwa membawa ke kamar kos tempat tinggal terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 12.00 wita Sincan (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu shabu sebanyak 4 (empat) paket bertempat di sekitar areal perumahan Cipta Selaras Jalan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



Raya Imam Bonjol, Kelurahan Abiantimbul, Kecamatan Denpasar Barat yangmana perintah tersebut disanggupi oleh terdakwa. Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kost terdakwa dengan membawa tas kompek yang didalamnya sudah berisi paket-paket narkoba jenis shabu dan ekstasi, namun saat terdakwa akan mencari lokasi untuk menempelkan paket narkoba jenis sabu tersebut, datang Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Setelah diamankan terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya bernama Rizki Ramadan, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Arip Al Imroni dan saksi Ni Wayan Trisnawati. Dalam proses penggeledahan tersebut, saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, beserta dengan Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menemukan di dalam tas kompek yang dibawa terdakwa barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rafia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga narkoba jenis Ekstasi, dan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi beserta simcardnya. Selanjutnya saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa bertempat di Jalan Danau Tempe, Kelurahan Belanjong, Kecamatan Denpasar Selatan dan di dalam kamar kost tepatnya di dalam almari ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat dan 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui keseluruhan barang-barang narkoba jenis sabu dan ekstasi yang didapat dalam proses penggeledahan tersebut adalah milik Sincan (DPO) yang berada dalam penguasaan terdakwa untuk ditempelkan di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Sincan (DPO) dimana perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian :
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,88 gram dengan kode A1;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,88 gram dengan kode A2;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,98 gram, berat bersih 0,88 gram dengan kode A3;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A4;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A5;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A6;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A7;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A8;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A9;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 0,42 gram, berat bersih 0,32 gram dengan kode A10;
    - Total berat bersih 4,88 gram
  - b. 6 (enam) paket plastic klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi, dengan perincian:
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B1;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B2;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B3;
    - 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B4;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B5;

- 1 (satu) paket plastik klip berat kotor 2,04 gram, berat bersih 1,94 gram dengan kode B6; Total berat bersih 11,64 gram

Sehingga total berat bersih keseluruhan dari narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah 20,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 November 2021 dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1095/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7449/2021/NF s/d 7458/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 7459/2021/NF s/d 7464/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. 7465/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung sediaan dan/atau Psikotropika**.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN BUDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan Terdakwa atas nama RIZKI RAMADAN ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas nama RIZKI RAMADAN beserta barang yang dibawa terdakwa, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, bertempat di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat ;
- Bahwa selain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang yang dbawanya, saksi juga ada melakukan penggeledahan terhadap tempat lain yaitu barang-barang yang ada dalam rumah kos Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan, yang dilakukan sekitar ½ (setengah) jam setelah penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnakoba Polresta Denpasar atas nama IPTU SUTRIONO, SH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ALPRAN PRABASWARA PRADANA, S.Tr.K, AIPDA I WAYAN WIANTARA, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA ASMAYADI, BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA, SH ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga Narkotika ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas kompek didalamnya terdapat barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rafia warna kuning sebanyak 3(tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat, 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan Terdakwa diperoleh hasil terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, dan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto ;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas kompek yang didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas dan HP, ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada lokasi tempat kejadian karena terhadap tas tersebut sementara Terdakwa bawa / dilempangkan pada badannya dan terhadap HP sementara terdakwa pegang dengan tangan kanan, terhadap barang - barang yang lainnya, ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa, karena menurut pengakuan terdakwa bahwa terhadap barang tersebut tersangka sendiri yang menaruh/ menyimpan pada tempat tersebut ;
- Bahwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan menemukannya sendiri pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tas kompek yang terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang-barang berupa : HP, Tas kompek, adalah terdakwa sendiri, sedangkan pemilik barang-barang yang lainnya adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil SINCAN
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut didapatkan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil SINCAN dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh SINCAN, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut, dan terhadap barang-barang tersebut terdakwa terima dari SINCAN dengan cara tempelan, bertempat pada pot bunga yang terbuat dari beton di

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Laundry Dhiya Club Jl. Gn. Indrakila Monang-maning Denpasar Barat pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul : 20.00 wita

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan Terdakwa awal mulanya sehingga terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut adalah berawal dari pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul : 09.00 wita, terdakwa ditelpon oleh SINCAN menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa Shabu da Ekstasi pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh SINCAN, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan menggunakan/konsumsi sebagian dari Shabu tersebut, karena pada saat itu tersangka memerlukan Shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga tersangka menyanggupi untuk membantunya, / kemudian kemudian pada hari hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul : 18.00. wita, SINCAN menyuruh tersangka mengambil Shabu dan Ekstasi tersebut beserta dengan timbangan elektrik, gunting, plastik klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rapia warna kuning, secara tempelan bertempat pot bunga yang terbuat dari beton di samping Laundry Dhiya Club Jl. Gn. Indrakila Monang-maning Denpasar Barat dengan mengirim photo lokasinya melalui WA, kemudian terdakwa langsung ke tempat tersebut dengan menggunakan gojek untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah barang - barang tersebut diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar kos tempat tinggalnya sambil menunggu perintah dari SINCAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan Terdakwa, mendapatkan / menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi dari SINCAN untuk ditempel pada tempat tertentu baru pertama kali, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari SINCAN untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan Terdakwa, terhadap barang yang diduga shabu dan Ekstasi tersebut terdakwa terima dari SINCAN dalam keadaan dikemas masing-masing 1 (satu) paket plastik klip, kemudian terdakwa yang memecahnya untuk Shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan untuk Ekstasi menjadi 6 (enam) paket sesuai permintaan SINCAN

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelken pada tempat tertentu sesuai dengan permintaan dari SINCAN karena keburu terdakwa tertangkap, terdakwa juga belum pernah menerima imbalan uang yang dijanjikan oleh SINCAN
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut sudah sempat dipergunakan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, tersangka terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 09.00 wita
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan terdakwa setiap menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah/beratnya, karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, biasanya dari 1 (satu) paket seberat 0,2 gram yang dibeli dipergunakan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi menjelaskan, maksud dan tujuan terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah agar dapat mengurangi rasa stress yang terdakwa alami, karena sejak sebulan yang lalu, tersangka tidak ada pekerjaan lagi karena sudah diberhentikan dari tempat kerjanya
- Bahwa saksi menjelaskan, awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN adalah berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil RAMA sering membawa dan/atau menggunakan Narkotika bertempat di sekitar Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, yang bersangkutan (RAMA) dilihat sedang berada di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama RIZKI RAMADAN yang biasa dipanggil RAMA, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan, / pakaian pakaian dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



barang yang dibawa terdakwa, pada tas kompek yang dibawa tersangka ditemukan barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dililit dengan tali rafia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, dan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa diajak ke rumah kos tempat tinggalnya di Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar kosnya, dalam almai pakaian ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat dan 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama SINCAN, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa RIZKI RAMADAN tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menerima dan/atau menggunakan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas kompek warna biru, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening, 3 (tiga) potong tali rafia warna kuning, 7 (tujuh) potong tali rafia warna merah, 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya, adalah benara merupakan



barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan temukan dan disita dari tersangka RIZKI RAMADAN pada kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi I **GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas nama RIZKI RAMADAN beserta barang yang dibawa terdakwa, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, bertempat di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat
- Bahwa saksi selain melakukan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa dan barang yang dbawanya, saksi juga ada melakukan penggeledahan terhadap tempat lain yaitu barang-barang yang ada dalam rumah kos Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan, yang dilakukan sekitar ½ (setengah) jam setelah penggeledahan terhadap diri tersangka.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnakoba Polresta Denpasar atas nama IPTU SUTRIONO, SH dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ALPRAN PRABASWARA PRADANA, S.Tr.K, AIPDA I WAYAN Wiantara, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA ASmayadi, BRIPTU I WAYAN BUDIANA dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA, SH
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga Narkotika
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi bersama rekan-rekan menemukan



dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas kompek didalamnya terdapat barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rafia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat, 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan tersangka diperoleh hasil terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, dan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas kompek yang didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas dan HP, ditemukan pada saat tersangka ditangkap pada lokasi tempat kejadian karena terhadap tas tersebut sementara terdakwa bawa / dilemparkan pada badannya dan terhadap HP sementara terdakwa pegang dengan tangan kanan, terhadap barang - barang yang lainnya, ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam kamar kos tempat tinggal tersangka, karena menurut pengakuan terdakwa bahwa terhadap barang tersebut tersangka sendiri yang menaruh/ menyimpan pada tempat tersebut ;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan menemukannya sendiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tas kompek yang Terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, tentang siapa yang memiliki barang-barang yang telah disita tersebut diatas, dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang-barang berupa : HP, Tas kompek, adalah terdakwa sendiri, sedangkan pemilik barang-barang yang lainnya adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil SINCAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil SINCAN dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh SINCAN, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut, dan terhadap barang-barang tersebut terdakwa terima dari SINCAN dengan cara tempelan, bertempat pada pot bunga yang terbuat dari beton di samping Laundry Dhiya Club Jl. Gn. Indrakila Monang-maning Denpasar Barat pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul : 20.00 wita ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awal mulanya sehingga terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut adalah berawal dari pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul : 09.00 wita, terdakwa ditelpon oleh SINCAN menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa Shabu da Ekstasi pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh SINCAN, dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan menggunakan/konsumsi sebagian dari Shabu tersebut, karena pada saat itu terdakwa memerlukan Shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa menyanggupi untuk membantunya, / kemudian kemudian pada hari hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul : 18.00. wita, SINCAN menyuruh terdakwa mengambil Shabu dan Ekstasi tersebut beserta dengan timbangan elektrik, gunting, plastik klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rafia warna kuning, secara tempelan bertempat pot bunga yang terbuat dari beton di samping Laundry Dhiya Club Jl. Gn. Indrakila Monang-maning Denpasar Barat dengan mengirim photo lokasinya melalui WA, kemudian tersangka langsung ke tempat tersebut dengan menggunakan gojek untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah barang - barang tersebut diambil, kemudian tersangka bawa ke kamar kos tempat tinggalnya sambil menunggu perintah dari SINCAN
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan / menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi dari SINCAN untuk ditempel pada tempat tertentu baru pertama kali, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari SINCAN untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap barang yang diduga shabu dan Ekstasi tersebut Terdakwa terima dari SINCAN dalam keadaan dikemas masing-masing 1 (satu) paket plastik klip, kemudian terdakwa yang memecahnya untuk Shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan untuk Ekstasi menjadi 6 (enam) paket sesuai permintaan SINCAN
- Bahwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelken pada tempat tertentu sesuai dengan permintaan dari SINCAN karena keburu terdakwa tertangkap, terdakwa juga belum pernah menerima imbalan uang yang dijanjikan oleh SINCAN
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap barang yang diduga shabu tersebut sudah sempat dipergunakan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menggunakan / mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 09.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu hanya waktu-waktu tertentu saja apabila tersangka memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setiap menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah/beratnya, karena terdakwa tidak pernah menimbanginya, biasanya dari 1 (satu) paket seberat 0,2 gram yang dibeli dipergunakan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah agar dapat mengurangi rasa stress yang terdakwa alami, karena sejak sebulan yang lalu, terdakwa tidak ada pekerjaan lagi karena sudah diberhentikan dari tempat kerjanya
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN adalah berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa dipanggil RAMA sering membawa dan/atau menggunakan Narkotika bertempat di sekitar Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, yang bersangkutan (RAMA) dilihat sedang berada di areal perumahan Cipta

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama RIZKI RAMADAN yang biasa dipanggil RAMA, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, / pakaian pakaian dan barang yang dibawa terdakwa pada tas kompek yang dibawa terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dililit dengan tali rafia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, dan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak ke rumah kos tempat tinggalnya di Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar kosnya, dalam almai pakaian ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat dan 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama SINCAN, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya
- Bahwa terdakwa RIZKI RAMADAN tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menerima dan/atau menggunakan barang-barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas kompek warna biru, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening, 3 (tiga) potong tali rafia warna kuning, 7 (tujuh) potong tali rafia

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya, adalah benara merupakan barang bukti yang saksi bersama rekan-rekan temukan dan disita dari tersangka RIZKI RAMADAN pada kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya

3. Saksi **ARIP AL IMRONI**, keterangannya yang telah dibuatkan Berita Acara Sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN serta barang yang dibawanya ;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, bertempat di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa :
  - 1 (satu) buah tas kompek didalamnya terdapat barang-barang berupa :
    - 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rafia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas kompek yang didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas, ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada lokasi tempat kejadian karena karena terhadap tas tersebut sementara terdakwa bawa / diselempangkan pada badannya, sedangkan terhadap barang berupa 1



(satu) buah HP merek Infinix, saksi tidak memperhatikan entah dimana ditemukan oleh pihak petugas Kepolisian

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabudan Ekstasi tersebut, namun ketika terdakwa ditanya oleh pihak petugas Kepolisian tentang kepemilikan barang tersebut dan mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah orang lain dan terdakea hanya disuruh bantu untuk menempel pada tempat yang akan ditentukan oleh pemilik barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan ditempat lainnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh pihak petugas Kepolisian, mengaku terhadap barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut akan ditaruh/ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai permintaan dari pemiliknya
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya, selain terdakwa tidak ada orang lain yang diajak oleh terdakwa ditempat kejadian tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh pihak petugas Kepolisian, mengaku bahwa tidak memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan dan/atau penerimaan dan/atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas ;
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas pengeledahan terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN beserta barang yang dibawanya tersebut adalah Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, sementara saksi bekerja di rumah yang lokasi dekat dengan tempat kejadian, tiba-tiba didatangi oleh seseorang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, menyampaikan bahwa telah diamankan seorang yang diduga sebagai pengedar dan/atau penyalahguna Narkotika, dan saksi dimintai bantuan agar bersedia menjadi saksi atas pengeledahan yang akan dilakukan



terhadap orang tersebut beserta barang yang dibawanya, kemudian petugas Kepolisian mengajak saksi ke lokasi tempat kejadian, dan sesampinya di lokasi kejadian petugas polisi menunjukan seseorang yang menurut pihak petugas Kepolisian yaitu tersangka atas nama RIZKI RAMADAN, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian petugas Polisi membawa terdakwa dan barang bukti pergi dari tempat kejadian tersebut dan saksi kembali ke rumah saksi, sehingga tidak mengetahui perkembangan selanjutnya

- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas kompek warna biru dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh pihak petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi **NI WAYAN TRISNAWATI**, keterangannya yang telah dibuatkan Berita Acara Sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN serta barang yang dibawanya ;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, bertempat di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) buah tas kompek didalamnya terdapat barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut pihak

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps





petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rapia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rapia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Ekstasi, dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya

- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas kompek yang didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas, ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada lokasi tempat kejadian karena karena terhadap tas tersebut sementara terdakwa bawa / dilempangkan pada badannya, sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix, saksi tidak memperhatikan entah dimana ditemukan oleh pihak petugas Kepolisian
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabudan Ekstasi tersebut, namun ketika terdakwa ditanya oleh pihak petugas Kepolisian tentang kepemilikan barang tersebut dan mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah orang lain dan terdakea hanya disuruh bantu untuk menempel pada tempat yang akan ditentukan oleh pemilik barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut, saksi juga tidak mengetahui apakah selain menemukan dan mengamankan barang tersebut diatas, petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan ditempat lainnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh pihak petugas Kepolisian, mengaku terhadap barang yang menurut petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut akan ditaruh/ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai permintaan dari pemiliknya
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dibawanya, selain terdakwa tidak ada orang lain yang diajak oleh terdakwa ditempat kejadian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh pihak petugas Kepolisian, mengaku bahwa tidak memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan dan/atau penerimaan dan/atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas ;
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN beserta barang yang dibawanya tersebut adalah Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, sementara saksi bekerja di rumah yang lokasi dekat dengan tempat kejadian, tiba-tiba didatangi oleh seseorang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, menyampaikan bahwa telah diamankan seorang yang diduga sebagai pengedar dan/atau penyalahguna Narkotika, dan saksi dimintai bantuan agar bersedia menjadi saksi atas penggeledahan yang akan dilakukan terhadap orang tersebut beserta barang yang dibawanya, kemudian petugas Kepolisian mengajak saksi ke lokasi tempat kejadian, dan sesampinya di lokasi kejadian petugas polisi menunjukan seseorang yang menurut pihak petugas Kepolisian yaitu terdakwa atas nama RIZKI RAMADAN, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa, dan ditemukanlah barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian petugas Polisi membawa terdakwa dan barang bukti pergi dari tempat kejadian tersebut dan saksi kembali ke rumah saksi, sehingga tidak mengetahui perkembangan selanjutnya
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas kompek warna biru dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya, saksi mengenali barang bukti tersebutlah yang ditemukan dan diamankan oleh pihak petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena kedatangan memiliki ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di persidangan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa Rizki Ramadan, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang dbawanya, pihak petugas Kepolisian juga ada melakukan penggeledahan Bahwa terdakwa mengakui ditangkap dan di geledah oleh pihak petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, bertempat di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Baratterhadap barang-barang yang ada dalam kamar rumah kos tempat tinggal tersangka bertempat di rumah kos Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan, yang dilakukan sekitar ½ (setengah) jam setelah penggeledahan terhadap diri terdakwa, terdakwa ditangkap petugas sendirian karena diduga terkait dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan, diamankan dan kemudian disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah tas kompek didalamnya terdapat barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rapia warna kuning sebanyak 3(tiga) klip dan dililit dengan tali rapia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat, 1 (satu) gulung tali rapia warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, dan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas kompek yang didalamnya terdapat barang-barang seperti tersebut diatas dan HP, ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada lokasi tempat kejadian karena terhadap tas tersebut sementara terangka bawa / diselempangkan pada badan terdakwa dan terhadap HP sementara dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanan, terhadap barang - barang yang lainnya ditemukan dalam almari pakaian yang ada dalam

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos tempat tinggal terdakwa karena menurut pengakuan tersangka bahwa terhadap barang tersebut terdakwa sendiri yang menaruh/menyimpan pada tempat tersebut

- Bahwa yang memiliki barang berupa HP dan Tas komplek adalah tersangka sendiri, sedangkan pemilik barang-barang yang lainnya adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil SINCAN
- Bahwa terhadap barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi tersebut didapatkan dari seseorang yang terdakwa biasa panggil SINCAN dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh SINCAN, dan tersangka dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut, dan terhadap barang - barang tersebut terdakwa terima dari SINCAN bersamaan dengan timbangan elektrik, gunting, plastik klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rapia warna kuning, dengan cara tempelan bertempat pada pot bunga yang terbuat dari beton di samping Laundry Dhiya Club Jl. Gn. Indrakila Monang-maning Denpasar Barat pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul : 20.00 wita
- Bahwa terdakwa menjelaskan, awal mulanya terdakwa mendapatkan barang yang diduga Shabu dan Ekstasi tersebut dan sampai tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah berawal dari pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul : 09.00 wita, tersangka ditelpon oleh SINCAN menawarkan kepada untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa Shabu dan Ekstasi pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh SINCAN dengan dijanjikan akan diberikan upah 1 (satu) lokasi tempelan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan menggunakan/konsumsi sebagian dari Shabu tersebut, karena pada saat itu terdakwa memerlukan Shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa menyanggupi untuk membantunya, kemudian pada hari hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul : 18.00. wita, SINCAN menyuruh tersangka mengambil Shabu dan Ekstasi tersebut beserta dengan timbangan elektrik, gunting, plastik klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rapia warna kuning, secara tempelan bertempat pot bunga yang terbuat dari beton di samping Laundry Dhiya Club Jl. Gn. Indrakila Monang-maning Denpasar Barat dengan mengirim photo lokasinya melalui WA, kemudian terdakwa langsung ke

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dengan menggunakan gojek untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah barang - barang tersebut diambil, kemudian terdakwa bawa ke kamar kos tempat tinggalnya sambil menunggu perintah dari SINCAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.00 wita SINCAN menyuruh tersangka menempel Shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket bertempat di sekitar areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat, sehingga dengan menggunakan Gojek tersangka langsung menuju lokasi tersebut dengan membawa semua barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut ditaruh dalam tas kompek yang terdakwa pergunakan/bawa ke lokasi tersebut, namun ketika mencari lokasi tempat nempel di sekitar areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku pihak petugas Kepolisian Narkoba dari Polresta Denpasar, langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan barang yang dibawa serta kamar rumah kos terdakwa dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya tersangka bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terhadap barang yang diduga Shabu dan Ekstasi tersangka terima dari SINCAN dalam keadaan dikemas masing-masing 1 (satu) paket plastik klip, kemudian saya yang memecahnya untuk Shabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan untuk Ekstasi menjadi 6 (enam) paket sesuai permintaan SINCAN
- Bahwa tersangka menjelaskan, terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dan Ekstasi dari SINCAN untuk ditempel pada tempat tertentu baru pertama kali, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Shabu dari SINCAN untuk dipergunakan sendiri, terhadap shabu dan Ekstasi yang terdakwa dapatkan/terima dari SINCAN pada tanggal 15 November 2021, belum ada ditempel pada tempat tertentu karena keburu ditangkap oleh petugas polisi, terdakwa juga belum pernah menerima upah uang yang dijanjikan oleh SINCAN tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa bersedia menuruti permintaan SINCAN tersebut, adalah bukan karena mau mendapat imbalan berupa uang yang dijanjikan oleh SINCAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan, melainkan agar tersangka bisa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan Shabu untuk dipergunakan sendiri karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli Shabu

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah sempat mempergunakan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sebelum ditangkap petugas, terdakwa sempat menggunakan barang terlarang jenis Shabu dan terakhir menggunakan Shabu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 09.00 wita
- Bahwa terdakwa menjelaskan, kebiasaan terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu hanya waktu-waktu tertentu saja apabila terdakwa memerlukannya, dan dalam sebulan terakhir ini terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa tidak mengetahui tentang jumlah/berat shabu yang dipergunakan dalam setiap pemakaian karena tidak pernah menimbanginya, biasanya dari 1 (satu) paket seberat 0,2 gram yang saya beli dipergunakan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa menjelaskan, caranya terdakwa menggunakan Shabu yaitu setelah ada barangnya, setelah ada barangnya, dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya uap/asapnya disedot dengan mulut sama seperti orang merokok, tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar dapat mengurangi rasa stress terdakwa karena sejak sebulan yang lalu, terdakwa tidak ada pekerjaan lagi karena sudah diberhentikan dari tempat kerjanya
- Bahwa terdakwa menjelaskan, selama terdakwa menggunakan barang terlarang jenis Shabu terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi di salah satu Dokter yang menangani masalah penyalahgunaan barang terlarang jenis Shabu tersebut
- Bahwa tersangka menjelaskan, terdakwa mengetahui SINCAN menjual belikan barang terlarang yang diduga Shabu, dari orang yang tersangka tidak ketahui namanya, menyampaikan bahwa kalau memerlukan shabu agar menghubungi SINCAN dengan memberikan nomor HPnya
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan SINCAN karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, terdakwa berhubungan / berkomunikasi dengan yang SINCAN hanya melalui telpon saja

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, nomor HP terdakwa adalah 087852702308 dan nomor HPnya SINCAN saya tidak hapal namun ada tersimpan pada HP terdakwa terhadap data panggilan dan percakapan WA antara terdakwa dengan SINCAN sebagian masih ada tersimpan dalam HP terdakwa dan sebagian besar sudah dihapus sebelum terdakwa tertangkap
- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah pemeriksa menunjukan kepada tersangka data chat WA yang ada pada HP merek Redmi dengan simcard nomor 087852702308, terdakwa mengakui bahwa benar chat WA tersebut merupakan Chat WA antara terdakwa dengan SINCAN terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Ekstasi yang telah ditemukan, diamankan dan kemudian disita oleh pihak petugas Kepolisian tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menerima dan/atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman terdakwa dan media sosial
- Bahwa terdakwa menjelaskan, tersangka tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan/atau menerima dan/atau menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang disita oleh pihak petugas Kepolisian tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah pemeriksa menunjukan kepada terdakwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto, 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah tas kompek warna biru, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening, 3 (tiga) potong tali rafia warna kuning, 7 (tujuh) potong tali rafia warna merah, 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan, perasaan terdakwa sekarang ini atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut adalah merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto;
- 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah tas kompek warna biru;
- 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening;
- 3 (tiga) potong tali rafia warna kuning;
- 7 (tujuh) potong tali rafia warna merah;
- 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
- 1 (satu) gulung isolasi warna coklat;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1095/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 7449/2021/NF s/d 7458/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina*



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) 7459/2021/NF s/d 7464/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) 7465/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIZKI RAMADAN ditangkap oleh saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta timsatresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, bertempat di areal Perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan di dalam tas kompek yang dibawa terdakwa barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rapia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rapia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga narkotika jenis Ekstasi, serta pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi beserta simcardnya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga narkotika jenis Ekstasi yang terdakwa kuasai tersebut diperintahkan oleh seseorang bernama Sincan (DPO) untuk terdakwa tempelkan dengan janji mendapatkan upah berupa uang, yangmana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didapat berat bersih 4,88 gram, sedangkan untuk 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga narkotika jenis Ekstasi didapat berat bersih 11,64 gram sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 20,16 gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti tanggal 17 November 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1095/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sample barang bukti nomor **7449/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Pengadilan dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa Rizki Ramadan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Rizki Ramadan di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa Rizki Ramadan sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa Rizki Ramadan dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Rizki Ramadan adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba seharusnya mendapat izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana unsur ini bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul : 12.30 wita, yang bersangkutan (RAMA) dilihat sedang berada di areal perumahan Cipta Selaras Jl. Raya Imambonjol Abiantimbul Denpasar Barat, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi mengaku bernama RIZKI RAMADAN yang biasa dipanggil RAMA, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, / pakaian pakaian dan barang yang dibawa tersangka, pada tas kompek yang dibawa tersangka ditemukan barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu masing-masing dililit dengan tali rapia warna kuning sebanyak 3



(tiga) klip dan dililit dengan tali rafia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, dan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta simcardnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, kemudian terdakwa diajak ke rumah kos tempat tinggalnya di Jl. Danau Tempe Belanjong Denpasar Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang ada dalam kamar kosnya, dalam almai pakaian ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gulung isolasi warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi warna coklat dan 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning, atas ditemukannya barang-barang tersebut kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didapat berat bersih 4,88 gram dan 6 (enam) paket plastic klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi didapat berat bersih 11,64 gram sehingga berat bersih keseluruhan 20,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 November 2021 dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1095/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7449/2021/NF s/d 7458/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7459/2021/NF s/d 7464/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 7465/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak mengandung sediaan dan/atau Psikotropika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi adalah tanpa ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang manapun, Hal ini didukung oleh keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMANA, saksi ARIP AL IMRONI, saksi NI WAYAN TRISNAWATI, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram :**

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa RIZKI RAMADAN dihubungi oleh seseorang yang bernama Sincan (DPO) melalui/via telepon yang menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa paket narkotika jenis sabu dan ekstasi pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Sincan (DP), dimana terdakwa dijanjikan akan diberikan upah disetiap 1 (satu) lokasi/titik tempelan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta terdakwa diberikan untuk menggunakan/mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Sincan (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp/WA dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, ekstasi, timbangan, gunting, plastic klip kosong, isolasi warna hitam, isolasi warna coklat dan tali rapia warna kuning yang diletakkan dengan sistem tempelan beralamat di Jalan Gunung Indrakila Monang-maning Denpasar Barat tepatnya di samping Laundry Dhiya Club. Setelah berhasil mengambil paket narkotika dan ekstasi tersebut lalu terdakwa membawa ke kamar kos tempat tinggal terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 12.00 wita Sincan (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu shabu sebanyak 4 (empat) paket bertempat di sekitar areal perumahan Cipta Selaras Jalan Raya Imam Bonjol, Kelurahan Abiantimbul, Kecamatan Denpasar Barat yangmana perintah tersebut disanggupi oleh terdakwa. Terdakwa kemudian berangkat dari tempat kost terdakwa dengan membawa tas kompek yang didalamnya sudah berisi paket-paket narkotika jenis shabu dan ekstasi, namun saat terdakwa akan mencari lokasi untuk menempelkan paket narkotika jenis sabu tersebut, datang Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa. Setelah diamankan terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya bernama Rizki Ramadan, kemudian

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Arip Al Imroni dan saksi Ni Wayan Trisnawati. Dalam proses pengeledahan tersebut, saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, beserta dengan Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menemukan di dalam tas kompek yang dibawa terdakwa barang-barang berupa : 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing dimasukkan dalam potongan pipet bening dililit dengan tali rapia warna kuning sebanyak 3 (tiga) klip dan dililit dengan tali rapia warna merah sebanyak 7 (tujuh) klip, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing dibungkus dengan plaster warna coklat berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna cream diduga narkotika jenis Ekstasi, dan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi beserta simcardnya. Atas penemuan barang-barang tersebut diatas, terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didapat berat bersih 4,88 gram dan 6 (enam) paket plastic klip masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi sehingga berat bersih keseluruhan 20,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 November 2021 dimana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1095/NNF/2021 tanggal 19 November 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7449/2021/NF s/d 7458/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sample barang bukti 7459/2021/NF s/d 7464/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) No.Urut 61** Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hal ini didukung oleh keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMANA, saksi ARIP AL IMRONI, saksi NI WAYAN TRISNAWATI, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menguasai sabu dari seseorang yang tidak dikenal, hingga akhirnya sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang diperolehnya dengan cara membeli, dan setelah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa jelas dikategorikan sebagai orang yang, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ beratnya melebihi 5 (lima) gram ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem alternatif ,

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps*



yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shab,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto;
- 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah tas kompek warna biru;
- 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening;
- 3 (tiga) potong tali rafia warna kuning;
- 7 (tujuh) potong tali rafia warna merah;
- 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
- 1 (satu) gulung isolasi warna coklat;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) gulung tali rafia warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RAMADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI RAMADAN**, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 1.415. 000.000.- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shab,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram netto;
  - 6 (enam) paket plastik klip berisi 30 butir tablet warna cream diduga Narkotika jenis Ekstasi seberat 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah tas kompek warna biru;
  - 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna bening;
  - 3 (tiga) potong tali rapia warna kuning;
  - 7 (tujuh) potong tali rapia warna merah;
  - 6 (enam) lembar potongan isolasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) gulung isolasi warna coklat;
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) gulung tali rapia warna kuning;
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi beserta Simcardnya

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa , tanggal 19 April 2022, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Ketut Puspa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)